



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmad Sukri bin Sanuning;**
2. Tempat lahir : Sumber Sari (Lubuk Linggau);
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 23 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt.001 Desa Sidorahayu Kec. Plakat Tinggi Kab. Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/176/XI/Res.1.12/2023/Satreskrim tanggal 09 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa AHMAD SUKRI bin SANUNING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu* melanggar pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Terdakwa AHMAD SUKRI bin SANUNING** selama **4 (empat) Tahun Penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar **AHMAD SUKRI bin SANUNING** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna biru Navy dengan nomor imei 1: 86620056550337, imei 2: 86620056550329;
 - uang tunai sejumlah Rp. 326.000.- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah buku tulis catatan rekap angka Togel;
- 1 (satu) buah pulpen wana hitam merk STANDARD;
- 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi catatan angka Togel;

Dirampas untuk Dimusnakan

- 1 (satu) lembar bukti screenshot website "WAKTOGEL";
- 1 (satu) lembar bukti screenshot chat Whatsapp antara saksi MAZALI BAZAR dan Terdakwa AHMAD SUKRI bin SANUNING.

Tetap Terlampir di dalam Berkas Perkara

5. Menetapkan agar **Terdakwa AHMAD SUKRI bin SANUNING** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AHMAD SUKRI bin SANUNING pada Hari Rabu Tanggal 08 November 2023 sekitar Pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dusun I Desa Sidorahayu B.2 Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 08 November 2023 sekitar Pukul 21.30 Wib bertempat di Warung milik Terdakwa beralamat Dusun I Desa Sidorahayu B.2 Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa sedang bermain gaple Bersama Saksi SAMSURI bin MUDALI (Alm), Saksi MAZALI BAZAR bin BAZAR dan 3 (tiga) orang lainnya yang Terdakwa tidak ingat orangnya, dimana saat itu Saksi MAZALI BAZAR bin BAZAR sudah terlebih dahulu memasang angka togel ke Terdakwa melalui nomor whatsapp: 0852-7927-4202 sekitar Pukul 19.01 Wib dengan pasangan 2 (dua) digit angka togel sebanyak 5 pasang angka tersebut dengan tulisan "HK 02,09,90,29 x 5" yaitu Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dengan total taruhan menjadi Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi SAMSURI bin MUDALI (Alm) pada saat itu sedang ingin memasang angka togel kepada Terdakwa dengan membawa 3 (tiga) potongan kertas yang berisi angka untuk memasang togel yang mana saat Terdakwa mau mencatat/ merekap angka yang ingin dipasang oleh Saksi SAMSURI bin MUDALI (Alm), Terdakwa diamankan Saksi Darmayono dan Saksi Haryono dari pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan dari bulan Oktober 2023, pada mulanya Terdakwa sejak 3 (tiga) bulan sebelumnya memasang togel lewat online di situs

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sky.



judi “waktogel” yang kemudian banyak dilihat orang yang sering belanja dan duduk di warung milik Terdakwa saat sedang bermain judi togel, kemudian orang-orang banyak yang memasang taruhan kepada Terdakwa yang kemudian taruhan tersebut Terdakwa pasang di situs “waktogel” tersebut, Terdakwa menawarkan permainan judi jenis togel kepada Saksi SAMSURI bin MUDALI (Alm) dan Saksi MAZALI BAZAR bin BAZAR dengan mengatakan **“ade dak yang masang nomor togel, kalo ade yang nak masang sikak rekap dengan aku, kite masang di akun aku bae”**, dalam Bahasa Indonesia artinya **“adakah yang mau memasang perjudian jenis togel, jika ada yang mau sini rekap dengan saya, kita masang diakun saya saja”** dimana saat Terdakwa mengatakan hal tersebut warung milik Terdakwa dalam keadaan ramai masyarakat yang sedang berkumpul.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara saat ada orang yang ingin memasang angka pertaruhan togel, yang mana orang tersebut biasanya ada yang membawa kertas kopelan catatan angka yang ingin dipasang, kemudian Terdakwa mencatat angka yang ingin dipasang yang mana angka tersebut bervariasi mulai dari 2 (dua) digit, 3 (tiga) digit, dan 4 (empat) digit, setelah itu orang yang memasang nomor togel memberikan uang kepada Terdakwa sebagai uang taruhan yang mana penjelasan dari digit angka togel yang dipasang yaitu: 2 (dua) digit angka contohnya jika pemasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dalam 1 (satu) kali pasang dan jika menang akan mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), jika 3 digit pemasangan Rp 1.000 (seribu rupiah) dalam 1 (satu) kali pasang dan jika menang akan mendapat Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) jika 4 (empat) digit pemasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dalam 1 (satu) kali pasang jika menang akan mendapat Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari kemenangan orang yang memasang perjudian togel tersebut, jika orang yang memasang menang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari kemenangan orang yang bermain judi togel tersebut.

- Bahwa Terdakwa menggunakan pulpen dan buku catatan untuk merekap sedangkan handphone merek OPPO A15 warna biru navy dengan nomor imei 1: 86620056550337 dan imei 2: 86620056550329 dengan nomor whatsapp: 0852-7927-4202 digunakan untuk menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan nomor dan taruhan judi togel, membayar taruhan secara online dengan akun "Brimo" milik Terdakwa dan untuk mengakses situs "waktogel" dengan akun "reni76" untuk memasang angka dan taruhan ke bandar online dimana togel jenis Sidney pada siang hari dan hongkong pada malam hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa AHMAD SUKRI bin SANUNING pada Hari Rabu Tanggal 08 November 2023 sekitar Pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dusun I Desa Sidorahayu B.2 Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 08 November 2023 sekitar Pukul 21.30 Wib bertempat di Warung milik Terdakwa beralamat Dusun I Desa Sidorahayu B.2 Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa sedang bermain gaple Bersama Saksi SAMSURI bin MUDALI (Alm), Saksi MAZALI BAZAR bin BAZAR dan 3 (tiga) orang lainnya yang Terdakwa tidak ingat orangnya, dimana saat itu Saksi MAZALI BAZAR bin BAZAR sudah terlebih dahulu memasang angka togel ke Terdakwa melalui nomor whatsapp: 0852-7927-4202 sekitar Pukul 19.01 Wib dengan pasangan 2 (dua) digit angka togel sebanyak 5 pasang angka tersebut dengan tulisan "HK 02,09,90,29 x 5" yaitu Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dengan total taruhan menjadi Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi SAMSURI bin MUDALI (Alm) pada saat itu sedang ingin memasang angka togel kepada Terdakwa dengan membawa 3 (tiga) potongan kertas yang berisi angka untuk memasang togel yang mana saat Terdakwa mau mencatat/ merekap angka yang ingin dipasang oleh Saksi SAMSURI bin MUDALI (Alm), Terdakwa diamankan Saksi Darmayono dan Saksi Haryono dari pihak Kepolisian.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan dari bulan Oktober 2023, pada mulanya Terdakwa sejak 3 (tiga) bulan sebelumnya memasang togel lewat online di situs judi "waktogel" yang kemudian banyak dilihat orang yang sering belanja dan duduk di warung milik Terdakwa saat sedang bermain judi togel, kemudian orang-orang banyak yang memasang taruhan kepada Terdakwa yang kemudian taruhan tersebut Terdakwa pasang di situs "waktogel" tersebut, Terdakwa menawarkan permainan judi jenis togel kepada Saksi SAMSURI bin MUDALI (Alm) dan Saksi MAZALI BAZAR bin BAZAR dengan mengatakan **"ade dak yang masang nomor togel, kalo ade yang nak masang sikak rekap dengan aku, kite masang di akun aku bae"**, dalam Bahasa Indonesia artinya **"adakah yang mau memasang perjudian jenis togel, jika ada yang mau sini rekap dengan saya, kita masang diakun saya saja"** dimana saat Terdakwa mengatakan hal tersebut warung milik Terdakwa dalam keadaan ramai masyarakat yang sedang berkumpul.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara saat ada orang yang ingin memasang angka pertaruhan togel, yang mana orang tersebut biasanya ada yang membawa kertas kopelan catatan angka yang ingin dipasang, kemudian Terdakwa mencatat angka yang ingin dipasang yang mana angka tersebut bervariasi mulai dari 2 (dua) digit, 3 (tiga) digit, dan 4 (empat) digit, setelah itu orang yang memasang nomor togel memberikan uang kepada Terdakwa sebagai uang taruhan yang mana penjelasan dari digit angka togel yang dipasang yaitu: 2 (dua) digit angka contohnya jika pemasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dalam 1 (satu) kali pasang dan jika menang akan mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), jika 3 digit pemasangan Rp 1.000 (seribu rupiah) dalam 1 (satu) kali pasang dan jika menang akan mendapat Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) jika 4 (empat) digit pemasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dalam 1 (satu) kali pasang jika menang akan mendapat Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari kemenangan orang yang memasang perjudian togel tersebut, jika orang yang memasang menang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari kemenangan orang yang bermain judi togel tersebut.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menggunakan pulpen dan buku catatan untuk merekap sedangkan handphone merek OPPO A15 warna biru navy dengan nomor imei 1: 86620056550337 dan imei 2: 86620056550329 dengan nomor whatsapp: 0852-7927-4202 digunakan untuk menerima pesanan nomor dan taruhan judi togel, membayar taruhan secara online dengan akun "Brimo" milik Terdakwa dan untuk mengakses situs "waktogel" dengan akun "reni76" untuk memasang angka dan taruhan ke bandar online dimana togel jenis Sidney pada siang hari dan hongkong pada malam hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa AHMAD SUKRI bin SANUNING pada Hari Rabu Tanggal 08 November 2023 sekitar Pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertenpat di Dusun I Desa Sidorahayu B.2 Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 08 November 2023 sekitar Pukul 21.30 Wib bertempat di Warung milik Terdakwa beralamat Dusun I Desa Sidorahayu B.2 Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa sedang bermain gaple Bersama Saksi SAMSURI bin MUDALI (Alm), Saksi MAZALI BAZAR bin BAZAR dan 3 (tiga) orang lainnya yang Terdakwa tidak ingat namanya, dimana saat itu Saksi MAZALI BAZAR bin BAZAR sudah terlebih dahulu memasang angka togel ke Terdakwa melalui nomor whatsapp: 0852-7927-4202 sekitar Pukul 19.01 Wib dengan pasangan 2 (dua) digit angka togel sebanyak 5 pasang angka tersebut dengan tulisan "HK 02,09,90,29 x 5" yaitu Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dengan total taruhan menjadi Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi SAMSURI bin MUDALI (Alm) pada saat itu sedang ingin memasang angka togel kepada Terdakwa dengan membawa 3 (tiga) potongan kertas yang berisi angka untuk memasang togel yang mana saat Terdakwa mau mencatat/ merekap angka yang



ingin dipasang oleh Saksi SAMSURI bin MUDALI (Alm), Terdakwa diamankan Saksi Darmayono dan Saksi Haryono dari pihak Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan dari bulan Oktober 2023, pada mulanya Terdakwa sejak 3 (tiga) bulan sebelumnya memasang togel lewat online di situs judi "waktogel" yang kemudian banyak dilihat orang yang sering belanja dan duduk di warung milik Terdakwa saat sedang bermain judi togel, kemudian orang-orang banyak yang memasang taruhan kepada Terdakwa yang kemudian taruhan tersebut Terdakwa pasang di situs "waktogel" tersebut, Terdakwa menawarkan permainan judi jenis togel kepada Saksi SAMSURI bin MUDALI (Alm) dan Saksi MAZALI BAZAR bin BAZAR dengan mengatakan **"ade dak yang masang nomor togel, kalo ade yang nak masang sikak rekap dengan aku, kite masang di akun aku bae"**, dalam Bahasa Indonesia artinya **"adakah yang mau memasang perjudian jenis togel, jika ada yang mau sini rekap dengan saya, kita masang diakun saya saja"** dimana saat Terdakwa mengatakan hal tersebut warung milik Terdakwa dalam keadaan ramai masyarakat yang sedang berkumpul.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara saat ada orang yang ingin memasang angka pertaruhan togel, yang mana orang tersebut biasanya ada yang membawa kertas kopelan catatan angka yang ingin dipasang, kemudian Terdakwa mencatat angka yang ingin dipasang yang mana angka tersebut bervariasi mulai dari 2 (dua) digit, 3 (tiga) digit, dan 4 (empat) digit, setelah itu orang yang memasang nomor togel memberikan uang kepada Terdakwa sebagai uang taruhan yang mana penjelasan dari digit angka togel yang dipasang yaitu: 2 (dua) digit angka contohnya jika pemasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dalam 1 (satu) kali pasang dan jika menang akan mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), jika 3 digit pemasangan Rp 1.000 (seribu rupiah) dalam 1 (satu) kali pasang dan jika menang akan mendapat Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) jika 4 (empat) digit pemasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dalam 1 (satu) kali pasang jika menang akan mendapat Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari kemenangan orang yang memasang perjudian togel tersebut, jika orang yang memasang menang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa



mendapat keuntungan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari kemenangan orang yang bermain judi togel tersebut.

- Bahwa Terdakwa menggunakan pulpen dan buku catatan untuk merekap sedangkan handphone merek OPPO A15 warna biru navy dengan nomor imei 1: 86620056550337 dan imei 2: 86620056550329 dengan nomor whatsapp: 0852-7927-4202 digunakan untuk menerima pesanan nomor dan taruhan judi togel, membayar taruhan secara online dengan akun "Brimo" milik Terdakwa dan untuk mengakses situs "waktogel" dengan akun "reni76" untuk memasang angka dan taruhan ke bandar online dimana togel jenis Sidney pada siang hari dan hongkong pada malam hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Samsuri bin Mudali (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap anggota kepolisian yang berpakaian preman karena melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di warung kopi milik Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I Desa Sidorahayu B.2 Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat Terdakwa ditangkap anggota kepolisian yang berpakaian preman karena pada saat itu Saksi bersama dengan Mazali Bazar dan 3 (tiga) orang lainnya yang tidak Saksi kenal sedang berada di warung kopi milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di warung kopi milik Terdakwa karena mau memasang angka togel dan mau bermain gaple tetapi tiba tiba datang anggota kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15, 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) potong kopelan kertas pasangan angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel, uang tunai sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam rupiah) yang berada diatas meja warung kopi milik Terdakwa;

- Bahwa sebelum kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi datang ke warung kopi milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) potong kopelan kertas yang berisikan angka togel kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) potong kopelan kertas yang berisikan angka togel tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi akan memasang angka togel dengan pasangan Rp2.000 (dua ribu rupiah) setiap angkanya, belum selesai Terdakwa merekap angka togel yang Saksi pasang tiba tiba datang anggota kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi belum sempat memberikan uang pembelian pasangan angka togel kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi memasang angka togel dengan angka 30, 61, 52, 28, 57, 19, 370, 1207, 24;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali memasang angka togel dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyediakan permainan judi jenis togel karena diberitahu oleh Terdakwa sendiri yang mengatakan kalau mau memasang angka togel langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah selama 2 (dua) bulan menyediakan permainan judi jenis togel;
- Bahwa cara memasang angka togel dengan Terdakwa dengan cara datang langsung menemui Terdakwa di warung kopi atau melalui chat whatsapp ke nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa jika 2 (dua) digit pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam 1 (satu) kali pasang dan jika menang akan mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), jika 3 (tiga) digit pemasangan Rp 1.000 (seribu rupiah) dalam 1 (satu) kali pasang dan jika menang akan mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika 4 (empat) digit pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam 1 (satu) kali pasang jika menang akan mendapat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi hanya memberikan uang untuk memasang angka togel kepada Terdakwa kemudian Terdakwa merekap angka yang akan dipasang tersebut ke dalam buku selanjutnya Terdakwa memasukkan angka yang dipasang tersebut ke dalam situs website;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu akun ataupun situs website yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan mengenai akun atau situs website apa yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rekening bank apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa memasukkan uang ke dalam situs website;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang yang Saksi berikan untuk memasang angka togel, apakah memang benar dimasukkan kedalam situs website atau tidak;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan transaksi ke situs website permainan judi jenis togel tersebut tidak ada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk mengetahui angka togel yang dipasang keluar dan untuk mengetahui menang atau tidak angka togel yang dipasang pada pukul 23:00 WIB;
- Bahwa Terdakwa pernah memberitahu Saksi bahwa Terdakwa pernah menang dalam permainan judi jenis togel dan Terdakwa menjelaskan bahwa jika angka yang dipasang tersebut menang, Terdakwa mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari kemenangan yang diraih oleh pemasang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan permainan judi jenis togel;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna biru navy dengan Nomor IMEI 1 86620056550337 IMEI 2 86620056550329, 1 (satu) buah buku tulis catatan rekap angka togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standard, 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi catatan angka togel, uang tunai sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam rupiah) adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Mazali Bazar bin Bazar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti hadir ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap anggota kepolisian yang berpakaian preman karena melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di warung kopi milik Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I Desa Sidorahayu B.2 Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat Terdakwa ditangkap anggota kepolisian yang berpakaian preman karena pada saat itu Saksi sedang berada di warung kopi milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di warung kopi milik Terdakwa karena sedang bermain gable bersama dengan Terdakwa sambil Terdakwa membuka permainan judi jenis togel;
- Bahwa awal mula kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat kami sedang bermain gable, tidak lama kemudian datang Samsuri mau memasang angka togel dengan Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa sedang merekap angka togel tiba tiba datang anggota kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu anggota kepolisian yang berpakaian preman bersama dengan Kepala Dusun I yang bernama Diana Sigit;
- Bahwa anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15, 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) potong kopelan kertas pasangan angka togel, uang tunai sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam rupiah) yang berada diatas meja warung kopi milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel adalah apabila ada orang yang ingin memasang angka togel, biasanya orang tersebut ada membawa kopelan kertas catatan angka togel yang ingin dipasang dan juga ada yang memasang melalui whatsapp kepada Terdakwa, kemudian pemasangan angka togel tersebut akan di catat oleh Terdakwa, angka togel yang dipasang tersebut bervariasi mulai dari 2 (dua) digit, 3 (tiga) digit dan 4 (empat) digit angka, kemudian pemasang angka togel memberikan uang kepada Terdakwa sebagai uang pembelian angka togel yang menjadi taruhan, kemudian taruhan angka togel tersebut dipasang oleh Terdakwa di internet;
- Bahwa jika 2 (dua) digit pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam 1 (satu) kali pasang dan jika menang akan mendapat Rp100.000,00

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah), jika 3 (tiga) digit pemasangan Rp 1.000 (seribu rupiah) dalam 1 (satu) kali pasang dan jika menang akan mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika 4 (empat) digit pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam 1 (satu) kali pasang jika menang akan mendapat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah selama 2 (dua) bulan menyediakan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa menyediakan permainan judi jenis togel di warung kopi milik Terdakwa;
- Bahwa semua orang dapat memasang angka togel kepada Terdakwa, jika ingin memasang angka togel langsung ke warung kopi milik Terdakwa yang berada di pinggir jalan, dapat juga memasang angka togel melalui chat whatsapp ke nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada memasang angka togel dengan Terdakwa melalui chat whatsapp nomor handphone Terdakwa dengan pasangan 2 (dua) digit angka togel sebanyak 4 (empat) pasang dengan pasangan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga total pasangan Saksi Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari setiap orang yang menang dalam memasang angka togel dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menyediakan permainan judi jenis togel karena Terdakwa memberitahu kepada orang-orang yang duduk/nongkrong di warung kopi dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah pernah menang dalam permainan judi jenis togel lalu Terdakwa menawarkan kepada kami "ade dak yang nak masang angka togel, kalau ade yang nak masang sikak rekap dengan ku" dalam bahasa Indonesia "ada tidak yang ingin memasang angka perjudian jenis togel, jika ada yang ingin memasang silahkan kalian rekap dengan Terdakwa";
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan mengenai akun atau situs website apa yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rekening bank apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa memasukkan uang ke dalam situs website;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan transaksi ke situs website permainan judi jenis togel tersebut tidak ada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk mengetahui angka togel yang dipasang keluar dan untuk mengetahui menang atau tidak angka togel yang dipasang pada pukul 23:00 WIB;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung Terdakwa memasukkan angka togel yang di pasang ke situs website dari handphone milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan permainan judi jenis togel;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna biru navy dengan Nomor IMEI 1 86620056550337 IMEI 2 86620056550329, 1 (satu) buah buku tulis catatan rekap angka togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standard, 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi catatan angka togel, uang tunai sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam rupiah) adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Darmayono, S.H bin Darmos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan Saksi Haryono, S.H sesama anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Musi Banyuasin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di warung kopi milik Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I Desa Sidorahayu B.2 Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tertangkap tangan sedang merekap/mencatat angka togel yang ingin di pasang;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap tangan ada saksi masyarakat yang ikut menyaksikan yaitu Kepala Dusun I yang bernama Diana Sigit, Samsuri yang sedang memasang angka togel dan Mazali sedang duduk bermain gapple;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di interogasi, Terdakwa mengatakan melakukan permainan judi jenis togel dengan cara menawarkan kepada setiap orang yang ingin memasang angka togel yang mana orang tersebut membawa kertas kopelan catatan angka togel yang ingin dipasang, kemudian Terdakwa merekap angka togel dari pemasang di buku catatan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15, 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) potong kopelan kertas pasangan angka togel, uang tunai sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam rupiah) yang berada diatas meja warung kopi milik Terdakwa;
- Bahwa cara memasang angka togel dengan Terdakwa dengan cara datang langsung menemui Terdakwa di warung kopi atau melalui chat whatsapp ke nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa jika 2 (dua) digit pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam 1 (satu) kali pasang dan jika menang akan mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), jika 3 (tiga) digit pemasangan Rp 1.000 (seribu rupiah) dalam 1 (satu) kali pasang dan jika menang akan mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika 4 (empat) digit pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam 1 (satu) kali pasang jika menang akan mendapat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa jika angka yang dipasang tersebut menang, Terdakwa mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari kemenangan yang diraih oleh pemasang, misalnya pemasang menang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari kemenangan pemasang tersebut;
- Bahwa setelah di interogasi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel kepada setiap orang yang ingin memasang angka togel di warung kopi milik Terdakwa;
- Bahwa warung kopi milik Terdakwa berada di pinggir jalan dan dapat di akses oleh semua orang;
- Bahwa situs website tempat Terdakwa memasang angka togel adalah "Waktogel dan ID akun yang digunakan oleh Terdakwa adalah "reni76";
- Bahwa Terdakwa memasukkan dan menerima uang hasil kemenangan permainan judi jenis togel dengan menggunakan akun "Brimo" dan handphone milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna biru navy dengan Nomor IMEI 1 86620056550337 IMEI 2 86620056550329, 1 (satu) buah buku tulis catatan rekap angka togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standard, 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi catatan angka togel, uang tunai sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam rupiah) adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Haryono, S.H bin Marsudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan Saksi Darmayono, S.H sesama anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Musi Banyuasin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di warung kopi milik Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I Desa Sidorahayu B.2 Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tertangkap tangan sedang merekap/mencatat angka togel yang ingin di pasang;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap tangan ada saksi masyarakat yang ikut menyaksikan yaitu Kepala Dusun I yang bernama Diana Sigit, Samsuri yang sedang memasang angka togel dan Mazali sedang duduk bermain gaple;
- Bahwa setelah di interogasi, Terdakwa mengatakan melakukan permainan judi jenis togel dengan cara menawarkan kepada setiap orang yang ingin memasang angka togel yang mana orang tersebut membawa kertas kopelan catatan angka togel yang ingin dipasang, kemudian Terdakwa merekap angka togel dari pemasang di buku catatan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15, 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) potong kopelan kertas pasangan angka togel, uang tunai

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam rupiah) yang berada diatas meja warung kopi milik Terdakwa;

- Bahwa cara memasang angka togel dengan Terdakwa dengan cara datang langsung menemui Terdakwa di warung kopi atau melalui chat whatsapp ke nomor handphone Terdakwa;

- Bahwa jika 2 (dua) digit pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam 1 (satu) kali pasang dan jika menang akan mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), jika 3 (tiga) digit pemasangan Rp 1.000 (seribu rupiah) dalam 1 (satu) kali pasang dan jika menang akan mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika 4 (empat) digit pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam 1 (satu) kali pasang jika menang akan mendapat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa jika angka yang dipasang tersebut menang, Terdakwa mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari kemenangan yang diraih oleh pemasang, misalnya pemasang menang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari kemenangan pemasang tersebut;

- Bahwa setelah di interogasi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel kepada setiap orang yang ingin memasang angka togel di warung kopi milik Terdakwa;

- Bahwa warung kopi milik Terdakwa berada di pinggir jalan dan dapat di akses oleh semua orang;

- Bahwa situs website tempat Terdakwa memasang angka togel adalah "Waktogel dan ID akun yang digunakan oleh Terdakwa adalah "reni76";

- Bahwa Terdakwa memasukkan dan menerima uang hasil kemenangan permainan judi jenis togel dengan menggunakan akun "Brimo" dan handphone milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna biru navy dengan Nomor IMEI 1 86620056550337 IMEI 2 86620056550329, 1 (satu) buah buku tulis catatan rekap angka togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standard, 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi catatan angka togel, uang tunai sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam rupiah) adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di warung kopi milik Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I Desa Sidorahayu B.2 Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat tertangkap tangan Terdakwa sedang merekap/mencatat angka togel yang ingin di pasang;
- Bahwa ada saksi masyarakat yang ikut menyaksikan yaitu Kepala Dusun I yang bernama Diana Sigit, Samsuri yang sedang memasang angka togel dan Mazali sedang duduk bermain gable;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara menawarkan kepada setiap orang yang ingin memasang angka togel yang mana orang tersebut membawa kertas kopelan catatan angka togel yang ingin dipasang, kemudian Terdakwa merekap angka togel dari pemasang di buku catatan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15, 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) potong kopelan kertas pasangan angka togel, uang tunai sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam rupiah) yang berada diatas meja warung kopi milik Terdakwa;
- Bahwa cara memasang angka togel dengan cara datang langsung menemui Terdakwa di warung kopi atau melalui chat whatsapp ke nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa jika 2 (dua) digit pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam 1 (satu) kali pasang dan jika menang akan mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), jika 3 (tiga) digit pemasangan Rp 1.000 (seribu rupiah) dalam 1 (satu) kali pasang dan jika menang akan mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika 4 (empat) digit pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam 1

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali pasang jika menang akan mendapat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa awal mula kejadian tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis togel pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di warung kopi milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang bermain gable bersama dengan Samsuri, Mazali dan 3 (tiga) orang lainnya yang Terdakwa tidak ingat orangnya, saat itu Mazali sudah terlebih dahulu memasang angka togel melalui chat whatsapp ke nomor Terdakwa sekitar pukul 19.01 WIB dengan pasangan 2 (dua) digit angka togel sebanyak 4 pasang angka tersebut dengan tulisan HK 02,09,90,29 x 5 yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan total taruhan menjadi Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa sedang mau mencatat/merekap angka togel yang ingin di pasang oleh Samsuri, tiba tiba datang anggota kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dari bulan Oktober 2023, pada mulanya Terdakwa sejak 3 (tiga) bulan sebelumnya memasang togel lewat online di situs judi waktogel yang kemudian banyak dilihat orang yang sering belanja dan duduk di warung kopi pada saat Terdakwa sedang bermain judi togel, kemudian orang-orang banyak yang memasang taruhan kepada Terdakwa yang kemudian taruhan tersebut Terdakwa pasang di situs waktogel tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan permainan judi jenis togel kepada Samsuri dan Mazali dengan mengatakan ade dak yang masang nomor togel, kalo ade yang nak masang sikak rekap dengan aku, kite masang di akun aku bae, dalam Bahasa Indonesia artinya adakah yang mau memasang perjudian jenis togel, jika ada yang mau sini rekap dengan Terdakwa, kita masang diakun Terdakwa saja;

- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut di warung milik Terdakwa yang dalam keadaan ramai masyarakat yang sedang berkumpul;

- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis togel dengan cara saat ada orang yang ingin memasang angka pertaruhan togel, yang mana orang tersebut biasanya ada yang membawa kertas kopelan catatan angka yang ingin dipasang, kemudian Terdakwa mencatat angka yang ingin dipasang yang mana angka tersebut bervariasi mulai dari 2 (dua) digit, 3 (tiga) digit, dan 4 (empat) digit, setelah itu orang yang memasang angka togel memberikan uang kepada Terdakwa sebagai uang taruhan;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari kemenangan orang yang memasang perjudian togel tersebut, jika orang yang memasang menang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapat keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kemenangan orang yang bermain judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pulpen dan buku catatan untuk merekap sedangkan handphone merek OPPO A15 warna biru navy dengan nomor imei 1: 86620056550337 dan imei 2: 86620056550329 dengan nomor whatsapp: 0852-7927-4202 Terdakwa gunakan untuk menerima pesan angka dan taruhan judi togel serta untuk mengakses situs tempat Terdakwa memasang angka togel tersebut ke bandar online, lalu untuk mengetahui menang atau kalah yaitu pada waktu atau jam yang telah ditentukan dari aturan togel jenis apa yang keluar pada waktu tersebut, apabila pasangan kita keluar sesuai dengan angka yang keluar dari situs tersebut maka kita menang, dan sebaliknya apabila bukan angka yang kita pasang yang keluar maka kita kalah;
- Bahwa Terdakwa membuka jadwal pemasangan angka togel setiap hari yaitu siang dan malam, judi togel jenis Sidney pada siang hari, judi togel jenis Hongkong pada malam hari;
- Bahwa situs tempat Terdakwa memasang taruhan judi togel adalah "waktogel";
- Bahwa akun yang Terdakwa gunakan adalah "reni76";
- Bahwa Terdakwa membayar taruhan dengan menggunakan saldo secara online melalui akun Brimo milik Terdakwa;
- Bahwa apabila menang uang akan masuk ke akun Brimo milik Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya kawan-kawan melihat Terdakwa bermain judi togel di situs judi, kemudian mereka memasang taruhan angka togel ke Terdakwa dan selanjutnya angka tersebut Terdakwa pasang ke situs tersebut, dan ada juga yang sering minta ditafsirkan mimpinya kepada Terdakwa dan setelah itu dari tafsir mimpi tersebut mereka memasang togel ke Terdakwa, selanjutnya info tersebut menyebar ke warga dan untuk warga/orang yang tahu langsung saja datang menemui Terdakwa untuk memasang togel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna biru navy dengan Nomor IMEI 1 86620056550337 IMEI 2 86620056550329, 1 (satu) buah buku tulis catatan rekap angka togel,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standard, 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi catatan angka togel, uang tunai sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam rupiah) adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pembunuhan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum pula telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna biru Navy dengan nomor imei 1: 86620056550337, imei 2: 86620056550329;
- uang tunai sejumlah Rp. 326.000.- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)
- 1 (satu) buah buku tulis catatan rekap angka Togel;
- 1 (satu) buah pulpen wana hitam merk STANDARD;
- 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi catatan angka Togel;
- 1 (satu) lembar bukti screenshot website "WAKTOGEL";
- 1 (satu) lembar bukti screenshot chat Whatsapp antara saksi MAZALI BAZAR dan Terdakwa AHMAD SUKRI bin SANUNING.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di warung kopi milik Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I Desa Sidorahayu B.2 Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh saksi Darmayono, S.H bin Darmos dan saksi Haryono, S.H., sesama anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Musi Banyuasin karena tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis togel;

- Bahwa awal mula kejadian Terdakwa tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis togel pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di warung kopi milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang bermain gaple bersama dengan Samsuri, Mazali dan 3 (tiga) orang lainnya yang Terdakwa tidak ingat namanya, saat itu Mazali sudah terlebih dahulu memasang angka togel melalui chat whatsapp ke nomor Terdakwa sekitar pukul 19.01 WIB dengan pasangan 2 (dua) digit angka togel sebanyak 4 pasang angka tersebut dengan tulisan HK 02,09,90,29 x 5 yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan total taruhan menjadi Rp20.000,00 (dua puluh ribu

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan pada saat Terdakwa sedang mau mencatat/merekap angka togel yang ingin di pasang oleh Samsuri, tiba tiba datang anggota kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara saat ada orang yang ingin memasang angka pertaruhan togel, yang mana orang tersebut biasanya ada yang membawa kertas kopelan catatan angka yang ingin dipasang, kemudian Terdakwa mencatat angka yang ingin dipasang yang mana angka tersebut bervariasi mulai dari 2 (dua) digit, 3 (tiga) digit, dan 4 (empat) digit, setelah itu orang yang memasang angka togel memberikan uang kepada Terdakwa sebagai uang taruhan;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dari bulan Oktober 2023, pada mulanya Terdakwa sejak 3 (tiga) bulan sebelumnya memasang togel lewat online di situs judi waktogel yang kemudian banyak dilihat orang yang sering belanja dan duduk di warung kopi pada saat Terdakwa sedang bermain judi togel, kemudian orang-orang banyak yang memasang taruhan kepada Terdakwa yang kemudian taruhan tersebut Terdakwa pasang di situs waktogel tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan permainan judi jenis togel kepada Samsuri dan Mazali dengan mengatakan ade dak yang masang nomor togel, kalo ade yang nak masang sikak rekap dengan aku, kite masang di akun aku bae, dalam Bahasa Indonesia artinya adakah yang mau memasang perjudian jenis togel, jika ada yang mau sini rekap dengan Terdakwa, kita masang diakun Terdakwa saja;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari kemenangan orang yang memasang perjudian togel tersebut, jika orang yang memasang menang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapat keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kemenangan orang yang bermain judi togel tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan pulpen dan buku catatan untuk merekap sedangkan handphone merek OPPO A15 warna biru navy dengan nomor imei 1: 86620056550337 dan imei 2: 86620056550329 dengan nomor whatsapp: 0852-7927-4202 Terdakwa gunakan untuk menerima pesanan angka dan taruhan judi togel serta untuk mengakses situs tempat Terdakwa memasang angka togel tersebut ke bandar online,



lalu untuk mengetahui menang atau kalah yaitu pada waktu atau jam yang telah ditentukan dari aturan togel jenis apa yang keluar pada waktu tersebut, apabila pasangan kita keluar sesuai dengan angka yang keluar dari situs tersebut maka kita menang, dan sebaliknya apabila bukan angka yang kita pasang yang keluar maka kita kalah;

- Bahwa Terdakwa membuka jadwal pemasangan angka togel setiap hari yaitu siang dan malam, judi togel jenis Sidney pada siang hari, judi togel jenis Hongkong pada malam hari;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna biru navy dengan Nomor IMEI 1 86620056550337 IMEI 2 86620056550329, 1 (satu) buah buku tulis catatan rekap angka togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standard, 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi catatan angka togel, uang tunai sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam rupiah) adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa ijin yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa;”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Ahmad Sukri bin Sanuning** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"barang siapa"** menurut Majelis Hkaim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa ijin yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **"dengan sengaja"** adalah apabila pembuat memang menghendaki untuk melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sedangkan **"menawarkan"** maksudnya adalah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu dan **"memberi kesempatan"**, maksudnya adalah pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan bahwa yang dimaksud **permainan judi** adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, dan jika salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di warung kopi milik Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I Desa Sidorahayu B.2 Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh saksi Darmayono, S.H bin Darmos dan saksi Haryono, S.H., sesama anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Musi Banyuasin karena tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis togel;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sky.



Menimbang, bahwa awal mula kejadian Terdakwa tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis togel pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di warung kopi milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang bermain gaple bersama dengan Samsuri, Mazali dan 3 (tiga) orang lainnya yang Terdakwa tidak ingat orangnya, saat itu Mazali sudah terlebih dahulu memasang angka togel melalui chat whatsapp ke nomor Terdakwa sekitar pukul 19.01 WIB dengan pasangan 2 (dua) digit angka togel sebanyak 4 pasang angka tersebut dengan tulisan HK 02,09,90,29 x 5 yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan total taruhan menjadi Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa sedang mau mencatat/merekap angka togel yang ingin di pasang oleh Samsuri, tiba tiba datang anggota kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara saat ada orang yang ingin memasang angka pertaruhan togel, yang mana orang tersebut biasanya ada yang membawa kertas kopelan catatan angka yang ingin dipasang, kemudian Terdakwa mencatat angka yang ingin dipasang yang mana angka tersebut bervariasi mulai dari 2 (dua) digit, 3 (tiga) digit, dan 4 (empat) digit, setelah itu orang yang memasang angka togel memberikan uang kepada Terdakwa sebagai uang taruhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dari bulan Oktober 2023, pada mulanya Terdakwa sejak 3 (tiga) bulan sebelumnya memasang togel lewat online di situs judi waktogel yang kemudian banyak dilihat orang yang sering belanja dan duduk di warung kopi pada saat Terdakwa sedang bermain judi togel, kemudian orang-orang banyak yang memasang taruhan kepada Terdakwa yang kemudian taruhan tersebut Terdakwa pasang di situs waktogel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menawarkan permainan judi jenis togel kepada Samsuri dan Mazali dengan mengatakan ade dak yang masang nomor togel, kalo ade yang nak masang sikak rekap dengan aku, kite masang di akun aku bae, dalam Bahasa Indonesia artinya adakah yang mau memasang perjudian jenis togel, jika ada yang mau sini rekap dengan Terdakwa, kita masang diakun Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari kemenangan orang yang memasang perjudian togel tersebut, jika orang yang memasang menang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) maka Terdakwa mendapat keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kemenangan orang yang bermain judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan pulpen dan buku catatan untuk merekap sedangkan handphone merek OPPO A15 warna biru navy dengan nomor imei 1: 86620056550337 dan imei 2: 86620056550329 dengan nomor whatsapp: 0852-7927-4202 Terdakwa gunakan untuk menerima pesanan angka dan taruhan judi togel serta untuk mengakses situs tempat Terdakwa memasang angka togel tersebut ke bandar online, lalu untuk mengetahui menang atau kalah yaitu pada waktu atau jam yang telah ditentukan dari aturan togel jenis apa yang keluar pada waktu tersebut, apabila pasangan kita keluar sesuai dengan angka yang keluar dari situs tersebut maka kita menang, dan sebaliknya apabila bukan angka yang kita pasang yang keluar maka kita kalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka jadwal pemasangan angka togel setiap hari yaitu siang dan malam, judi togel jenis Sidney pada siang hari, judi togel jenis Hongkong pada malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka elemen unsur **"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka berdasarkan pembuktian yang telah di pertimbangan diatas tidak dapat mematahkan fakta mengenai terbuiktinya perbuatan Terdakwa terhadap suatu tindak pidana, oleh karena itu permohonan tersebut hanya dapat dipertimbangkan sebagai suatu hal yang meringankan dan memberatkan dalam perkara ini;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepadanya haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie von Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterterletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 Ayat 2 huruf b juncto pasal 197 Ayat 1 huruf K perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna biru Navy dengan nomor imei 1: 86620056550337, imei 2: 86620056550329 dan uang tunai sejumlah Rp. 326.000.- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa dan terbukti sebagai hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis catatan rekap angka Togel, 1 (satu) buah pulpen wana hitam merk STANDARD, dan 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi catatan angka Togel, yang telah disita dari Terdakwa dan terbukti digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti screenshot website "WAKTOGEL" dan 1 (satu) lembar bukti screenshot chat Whatsapp antara saksi MAZALI BAZAR dan Terdakwa AHMAD SUKRI bin SANUNING, yang telah menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 Ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian;
- Terdakwa telah menikmati keuntungan dari perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Sukri bin Sanuning** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna biru Navy dengan nomor imei 1: 86620056550337, imei 2: 86620056550329;
 - uang tunai sejumlah Rp. 326.000.- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku tulis catatan rekap angka Togel;
- 1 (satu) buah pulpen wana hitam merk STANDARD;
- 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi catatan angka Togel;

Dirampas untuk Dimusnakan;

- 1 (satu) lembar bukti screenshot website "WAKTOGEL";
- 1 (satu) lembar bukti screenshot chat Whatsapp antara saksi MAZALI BAZAR dan Terdakwa AHMAD SUKRI bin SANUNING.

Tetap Terlampir di dalam Berkas Perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Silviana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Salmon Peres Manalu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Silviana, S.H., M.H.